



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mendukung dalam penanganan terhadap warga masyarakat yang terintegrasi dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan, maka dipandang perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Halmahera Selatan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara R I Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3671),
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara R I Tahun 1984 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara R I Nomor ...),
 - 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
 - 4 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R I Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3961),
 - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor ... Tambahan Lembaran Negara R I Nomor ...),
 - 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4264),
 - 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor ... Tambahan Lembaran Negara R I Nomor ...),
 - 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R I Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4844),
 - 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4438),

- 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Negara RI Nomor 4264).
- 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 4575),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693),
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737),
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5265),
- 17 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak.
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3),

- Memperhatikan
- 1 Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender,
 - 2 Kesepakatan Bersama Antara Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14/MEN PP/V/X/2002, Nomor 1329/MEN KES/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor 13/3034/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 3 Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Badan adalah Badan Urusan Perempuan, KB dan Taskin Kabupaten Halmahera Selatan

- 5 Kepala Badan adalah Kepala Badan Urusan Perempuan, KB dan Taskin Kabupaten Halmahera Selatan,
- 6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditunjukkan untuk mencapai kesejahteraan gender
- 7 Segala Bentuk Diskriminasi dan Tindak Kekerasan adalah segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang meliputi dimensi wilayah (daerah bencana, daerah konflik, daerah perbatasan, daerah tertinggal, usia lanjut dan lainnya) dan dimensi khusus (pelayanan cacat, tenaga kerja dan lainnya)
- 8 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat
- 9 Pelayanan P2TP2A adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pengaduan, konsultasi dan rujukan

BAB II

TUJUAN, STRATEGI DAN SASARAN SERTA RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari 2 Bagian

1 Tujuan Umum

- a Memberdayakan kaum perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak diseluruh bidang masyarakat ,
- b Menjadi Pusat berbagai data dan informasi tentang situasi dan kondisi perempuan dan anak,
- c Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak

2 Tujuan Khusus

- a Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak ,
- b Menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan perlindungan anak,
- c Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak

Bagian Kedua

Strategi dan Sasaran

Pasal 3

- (1) P2TP2A Kabupaten Halmahera Selatan dalam mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai strategi yaitu menjamin hubungan kerjasama (kemitraan) dengan cara mengikutsertakan peran sector atau instansi terkait, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan tugas sehari-harinya
- (2) Sasaran P2TP2A Kabupaten Halmahera Selatan adalah masyarakat pada umumnya dan perempuan dan anak memerlukan perlindungan/ penyelesaian masalah pada khususnya dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup P2TP2A Kabupaten Halmahera Selatan meliputi

- 1 Kegiatan promosi yaitu memberikan informasi kepada masyarakat anaara lain tentang keberadaan P2TP2A jenis pelayanan yang tersedia serta fasilitas yang dimiliki

2. Kegiatan pelayanan yaitu pemberian kegiatan berupa konseling, pendidikan dan pelatihan pendamping dan lain-lain
3. Kegiatan pengembangan jejaring yang membentuk jaringan kerjasama dengan berbagai pihak yang dibangun dan dikembangkan melalui berbagai forum seperti , pertemuan, konsultasi, dan koordinasi secara teratur melalui media
4. Sebagai pusat rujukan yaitu merujuk kepusat pelayanan lainnya jika P2TP2A tidak memiliki fasilitas sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan

BAB III PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN FUNGSI

Pembentukan

Pasal 5

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Halmahera Selatan merupakan organisasi atau lembaga non structural dan dibentuk dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Kedudukan P2TP2A Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas organisasi atau lembaga yang dipimpin oleh Ketua Umum yang secara administrasi, fungsional dan operasional berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Bupati

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 7

Organisasi P2TP2A Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari organisasi Pemerintah, mediamasa, organisasi profesi, lembaga kemasyarakatan, organisasi social, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pereturan Bupati ini

Pasal 8

- (1) Masa Bakti keanggotaan P2TP2A Kabupaten Halmahera Selatan berlaku 3 (Tiga) Tahun dan penunjukan keanggotaan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Badan Urusan Perempuan, KB dan Taskin deapat menetapkan Sekreriat P2TP2A

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

P2TP2A Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai tugas

1. Menetapkan anggota P2TP2A,
2. Mengadakan pertemuan berkala bagi anggota P2TP2A
3. menerima informasi/ rekomendasi/ rujukan dari anggota P2TP2A,
4. Memberi pelayanan terhadap pengaduan, konsultasi, dan rujukan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah,
5. Mengadakan diskusi terhadap penanganan masaalah,
6. Menyebarkan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan penanganan masaalah perempuan dan anak,
7. Melakukan pengajian, monitoring dan evaluasi

Pasal 10

P2TP2A Kabupaten Halmahera Selatan berfungsi sebagai

- a. Tempat untuk menjalani hubungan kerjasama (kemitraan) antar sector pembangunan, organisasi/lembaga masyarakat
- b. Sarana peningkatan kemandirian bagi perempuan dan anak,

- c Sarana pusat data dan informasi bagi Pemerintah, organisasi atau lembaga masyarakat tentang kebijakan pembangunan dan kondisi pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
- d Tempat penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak,
- e Mendukung program PNPM Mandiri dalam penanggulangan kemiskinan

BAB IV

MEKANISME DAN SISTEM/ ALUR PENANGANAN

Pasal 11

Mekanisme kerja P2TP2A Kabupaten Halmahera Selatan diatur dan ditetapkan oleh Ketua Forum P2TP2A

Pasal 12

Sistem/Alur penanganan korban kekerasan adalah sebagai berikut

- 1 Korban/penyandang dapat mendatangi anggota P2TP2A/ PKK/ Posyandu/ Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Halmahera Selatan,
- 2 Apabila korban belum dapat ditangani oleh anggota P2TP2A/ PKK/ Posyandu/ aparat Kelurahan/Desa Maka, dapat dirujuk ke Sekretariat pada Badan Urusan Perempuan, KB dan Taskin Kabupaten Halmahera Selatan
- 3 Sekretariat P2TP2A akan mengidentifikasi rujukan dari anggota P2TP2A/ PKK/ aparat Kelurahan/Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan korban

Pasal 13

Bagan system atau alur penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber Dana Kegiatan P2TP2A Kabupaten Halmahera Selatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Pos Anggaran Badan Urusan Perempuan, KB dan Taskin Kabupaten Halmahera Selatan dan Sumber Lain yang Sah dan tidak mengikat

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal teknis yang belum dan /atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.


Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 1 Maret 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,




BAMBANG HERAWAN, SE
NIP. 195650609 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 2..TAHUN..2012
TANGGAL : 1.. MAREP..2012

DAFTAR : STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.



BUPATI HALMAHERA SELATAN


MUHAMMAD KASUBA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 MAREK 2012.

DAFTAR BAGAN SISTEM / ALUR PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DI P2TP2A KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



BUPATI HALMAHERA SELATAN

MUHAMMAD KASUBA